

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH

NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Standar Pelayanan Pengajuan Surat Persetujuan Izin Pengenalan Lapangan Persekolahan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan izin pengenalan lapangan persekolahan yang ditandatangani oleh mahasiswa atau calon guru yang bersangkutan.
2. Menyertakan surat pengantar dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.
3. Melampirkan proposal atau rencana kegiatan pengenalan lapangan persekolahan.
4. Menyertakan fotokopi identitas diri (KTP/KTM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (jika diperlukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan: Pemohon mengajukan surat permohonan beserta dokumen persyaratan ke bagian administrasi sekolah atau dinas pendidikan terkait.
2. Verifikasi Dokumen: Petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan.
3. Penerbitan Surat Persetujuan: Setelah verifikasi selesai, surat persetujuan izin pengenalan lapangan persekolahan diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
4. Penyerahan Surat: Surat persetujuan diberikan kepada pemohon, yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Izin Pengenalan Lapangan Persekolahan 2. Dokumen Pengantar Kegiatan (jika diperlukan):

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH

NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon: (0721) 706448
- b. Email: tatausahaman1bandarlampung@gmail.com
- c. Kotak saran yang tersedia di ruang PTSP